



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 540 TAHUN 2025

TENTANG

**KELOMPOK KERJA INDEKS DEMOKRASI INDONESIA PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERIODE 2025–2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk mengubah nomenklatur kegiatan berdasarkan surat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Nomor 200.2.1/e-2/Polpum tanggal 21 Maret 2025 hal Pembentukan Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia tingkat Provinsi dan Dukungan Pengukuran Tahun 2024, Keputusan Gubernur Nomor 603 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penguatan Demokrasi perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2025–2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG KELOMPOK KERJA INDEKS DEMOKRASI INDONESIA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERIODE 2025–2029.

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2025–2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. memberikan masukan strategi pemanfaatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI);
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap kualitas data yang dikumpulkan;
 - c. terlibat aktif dalam upaya diseminasi IDI Tingkat Provinsi;
 - d. memberikan masukan penyempurnaan indikator dan metodologi IDI; dan
 - e. membantu membuat rencana aksi kegiatan berdasarkan perolehan nilai IDI.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaporkan hasilnya kepada Gubernur.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KELIMA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 603 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penguatan Demokrasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada Tanggal 22 Juli 2025



Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya
5. Wakil Gubernur DKI Jakarta
6. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
7. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Instansi/Lembaga Teknis Daerah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 540 TAHUN 2025

TENTANG
KELOMPOK KERJA INDEKS DEMOKRASI
INDONESIA PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA PERIODE 2025-2029

SUSUNAN KELOMPOK KERJA INDEKS DEMOKRASI INDONESIA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

No.	Jabatan Dalam Kelompok Kerja	Nama/Keterangan Jabatan/Instansi
1.	a. Ketua : b. Wakil Ketua :	Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Ketua Komisi A (Bidang Pemerintahan) DPRD Provinsi DKI Jakarta
2.	Sekretaris :	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
3.	Anggota :	a. Unsur Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta c. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta d. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta e. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta f. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta g. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta h. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta i. Kepala Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi DKI Jakarta j. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta k. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta l. Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi DKI Jakarta m. Para Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi DKI Jakarta (yang mempunyai kursi di DPRD) n. Unsur Media lokal o. Unsur Perguruan Tinggi p. Unsur Organisasi Pemerhati Demokrasi
4.	Sekretariat :	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta

